



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II SAMBAS
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WILAYAH
KALIMANTAN BARAT
DENGAN
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT KESATU (KELOMPOK SALING BANTU)
SINGKAWANG
TENTANG
PENANGANAN PECANDU NARKOBA TERHADAP KLIEN
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II SAMBAS**

Nomor : W16.PAS.PAS.19-PK.05.10-235

Pada hari ini Selasa tanggal Empat Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (06/02/2023) bertempat di Sambas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **SUKARNO,Amd,IP.,S.Sos.,M.H.** Kepala Balai pemasyarakatan Kelas II Sambas berkedudukan di Kabupaten Sambas bertindak untuk dan atas nama Balai Pemasyarakatan Kelas II Sambas selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **MUHAMMAD ZULFIKAR**, Selaku Ketua LSM KESATU (Kelompok Saling Bantu) Singkawang barbertindak untuk dan atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat KESATU (Kelompok Saling Bantu), selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK KEDUA**;
PIHAK I dan PIHAK II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, bersepakat untuk melakukan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama dalam bidang penanganan pecandu narkoba klien dari pihak kedua kepada klien Balai Pemasyarakatan Kelas II Sambas;
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah memberikan bantuan kepada klien Bapas Kelas li Sambas yang sedang mengalami kecanduan narkoba (rehabilitasi) kepada klien Bapas Kelas II Sambas.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani;
- (2) Perjanjian kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak;
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana Alam ;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan;
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9
ANTI KORUPSI

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi;
- (2) **PARA PIHAK** berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Penyedia Tenaga Kerja Klien dari Bapas kelas II Sambas;
- b. Menyelenggarakan bantuan penanganan pecandu narkoba kepada klien Bapas Kelas II Sambas;
- c. Penyuluhan dampak buruk penyalahgunaan narkoba kepada klien Bapas Kelas II Sambas.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK I** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menyediakan Sumber Daya Manusia berupa Klien Bapas Kelas II Sambas;
 - b. Menyediakan tempat konsultasi bagi klien Bapas Kelas II Sambas;
 - c. Menyusun jadwal rutin memberikan penyuluhan hukum.
- (2) **PIHAK II** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Memberikan penyuluhan hukum bagi Klien Bapas Kelas II Sambas;
 - b. Memberikan bantuan hukum kepada klien Klien Bapas Kelas II Sambas yang memerlukan.
- (3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menyiapkan program kegiatan kerjasama;
 - b. Melaksanakan program kerjasama;
 - c. Membuat laporan pelaksanaan program kerjasama.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan Rencana Kegiatan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11
ADDENDUM

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik pada **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA** dan selebihnya untuk **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II SAMBAS


SUKARNO, A.md.IP.,S.Sos.,M.H
Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Sambas

PIHAK KEDUA
LSM KESATU


MUHAMMAD ZULFIKAR
Ketua LSM KESATU (Kelompok Saling Bantu)